

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah


Remaja adalah aset terpenting dalam sebuah negara. Sebagai sumber daya manusia yang potensial untuk memajukan suatu bangsa, remaja dalam proses transisinya menuju kedewasaan tentu membutuhkan pembinaan dan perlindungan yang dapat menjamin keutuhan fisik, sosial, serta mentalnya secara optimal. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.<sup>1</sup> Akan tetapi, hingga saat ini kasus pelanggaran hak anak di Indonesia masih cukup memprihatinkan termasuk kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH).

Anak berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang telah berusia 12 tahun, namun belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana, menjadi korban tindak pidana, atau saksi tindak pidana. Usia anak yang terlibat dalam proses hukum dikategorikan sebagai remaja. Menurut WHO, remaja adalah seorang individu dalam rentang usia 10 hingga 19 tahun. Sedangkan menurut Erikson (dalam Rizka, 2020) remaja pada usia 10-15 tahun berada dalam tahap perkembangan sosio-emosi yakni berfikir deduktif, gejolak konflik batin yang tinggi, disiplin diri, menjalin hubungan dengan teman sebaya dan keingintahuan secara mendalam. Selaras dengan hal itu, Sarwono mengungkapkan bahwa remaja dengan rentang 10-15 tahun biasanya berkeinginan untuk melakukan tindak kriminal, namun terdapat juga perasaan tidak mampu melakukan hal itu.

---

<sup>1</sup> Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014, BPK RI


Anak berhadapan dengan hukum di Indonesia merupakan salah satu masalah sosial yang selalu menjadi perhatian Kementerian Sosial RI baik anak sebagai pelaku maupun korban. Hal ini dikarenakan kasus pelanggaran hak anak mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) hingga September 2022, telah tercatat 2.296 kasus pengaduan anak dengan 742 kasus pada sub komisi perlindungan khusus anak. Sedangkan jumlah kasus perlindungan anak dalam kurun waktu 2017 hingga 2021 mencapai total 26.305 kasus.



**Gambar 1.1** Kasus Pelanggaran Hak Anak yang Diadukan

(Sumber : Bank Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI))


Di tahun 2021, pelanggaran anak berhadapan dengan hukum (ABH) didominasi oleh enam kasus tertinggi yaitu urutan pertama korban kekerasan fisik dan/atau psikis dengan jumlah 1.138 kasus, *kemudian* anak korban kejahatan seksual dengan jumlah 859 kasus, ketiga anak korban pornografi dan *cybercrime* dengan jumlah 345 kasus, *keempat* anak korban perlakuan salah dan penelantaran dengan jumlah 175 kasus, kelima anak dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual dengan jumlah 147 kasus, dan keenam anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku sebanyak 126 kasus.



**Gambar 1.2** Sub Komisi Perlindungan Khusus Anak Tahun 2021

(Sumber : Bank Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI))

KPAI juga mencatat di tahun 2020, kriminalitas terbanyak yang dilakukan anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku adalah kasus kekerasan fisik sebanyak 30 kasus, disusul dengan kekerasan seksual 28 kasus. Kemudian, anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas dan pencurian menyusul dengan masing-masing 13 dan 12 kasus.



**Gambar 1.3** Kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) sebagai Pelaku (2020)

(Sumber : Bank Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI))

Pada problematika remaja, tidaklah berlebihan jika pemerintah menaruh perhatian serius pada fenomena anak berhadapan dengan hukum. Hal

ini dikarenakan anak berhadapan dengan hukum adalah remaja yang bukan kanak-kanak lagi, namun belum mampu memikul tanggung jawab seperti orang dewasa sehingga memerlukan penyesuaian diri antara kekuatan dalam diri remaja dengan lingkungan masyarakat yang penuh tuntutan dan tantangan. Namun, tidak semua remaja mampu menyesuaikan diri dengan baik dengan situasi diri yang baru. Sebagai seorang peniru ulung, remaja akan mengikuti, mencontoh, dan mencerna hal apapun yang ada pada lingkungan sosialnya. Inilah yang menjadi titik masuknya remaja melakukan tindak pidana dikarenakan anak belum mampu membedakan mana perilaku baik dan buruk.

Dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan anak berhadapan dengan hukum, diperlukan adanya penanganan khusus yang terpadu dan menyeluruh sesuai dengan Pasal 59 UU No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum yakni dengan pendekatan keadilan *restorative justice* dimana pihak-pihak terkait akan mencari penyelesaian masalah yang adil baik bagi korban maupun pelaku tindak pidana. Keadilan *restorative justice* adalah upaya rekonsiliasi yang melibatkan keluarga korban dan pelaku untuk menghasilkan keputusan yang tidak membebani pelaku dengan memberikan sanksi karena balas dendam dan tidak mendidik, melainkan tetap fokus pada kepentingan korban dan tanggung jawab dari pelaku tindak pidana.<sup>2</sup> *Restorative Justice* menegaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana bukan untuk dihukum melainkan harus diberi bimbingan serta pembinaan agar mampu menjadi anak yang lebih baik, tujuan utamanya adalah melakukan rehabilitasi dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.<sup>3</sup>

Upaya rehabilitasi pada anak berhadapan dengan hukum (ABH) dilaksanakan melalui lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

---

<sup>2</sup> Iswari MS, Keadilan *Restorative Justice*; Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial, (Khidmat Sosial: *Journal of Social Work and Social Service*, 2020), hal. 81

<sup>3</sup> Ardini, *Restoratif Justice* Sebagai Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Penganiayaan (Analisis Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Skw), (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum, 2021), hal. 3

Sebagaimana tercantum dalam Permensos No. 9 Tahun 2015 bahwa Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) bertujuan memberikan arah dan pedoman kerja bagi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, LPKS, dan masyarakat. Terlaksananya rehabilitasi sosial di dalam LPKS, dapat memberikan perlindungan anak berhadapan dengan hukum (ABH) oleh LPKS serta meningkatkan kualitas rehabilitasi pada anak berhadapan dengan hukum (ABH). Adapun bentuk aktivitas rehabilitasi sosial oleh LPKS diantaranya adalah motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial, konseling psikososial, dan aktivitas lainnya.

Salah satu Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang menangani anak berhadapan dengan hukum (ABH) adalah Sentra Mulya Jaya Jakarta yang merupakan salah satu unit pelaksana teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Sosial RI yang berada di Jakarta Timur. Awalnya Sentra Mulya Jaya adalah balai rehabilitasi sosial yang berfokus pada eks Wanita Tuna Susila, namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan kebutuhan, di tahun 2021 hingga sekarang balai rehabilitasi watunas ini berubah menjadi sentra multi layanan atau menerima semua kluster permasalahan sosial yang ada baik kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH), lansia terlantar, penyandang disabilitas, dan jenis pemerlu layanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya. Sentra Mulya Jaya menerima anak berhadapan dengan hukum (ABH) dari wilayah DKI Jakarta khususnya Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Pada saat ini, anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang tengah ditangani kasusnya berjumlah 12 orang anak dengan kategori anak sebagai pelaku.

Beralihnya balai rehabilitasi watunas menjadi sentra multi layanan tentu membuat Sentra Mulya Jaya perlu melakukan penyesuaian dan terus mengupayakan penyempurnaan program layanan yang sesuai dengan kebutuhan pemerlu layanan kesejahteraan sosial (PPKS). Namun proses penyesuaian ini tidaklah mudah karena butuh keahlian khusus dan sarana

prasarana yang memadai dalam memberikan suatu pelayanan. Menurut observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pada Oktober 2022, peneliti menemukan bahwa Sentra Mulya Jaya telah memiliki beberapa program layanan dengan media belajar yang cukup memadai. Akan tetapi, program layanan yang tersedia di Sentra Mulya Jaya belum cukup efektif untuk membina anak berhadapan dengan hukum (ABH), salah satunya adalah program pelatihan vokasional. Hal ini dikarenakan program pelatihan vokasional yang tersedia belum sesuai dengan kebutuhan belajar anak berhadapan dengan hukum (ABH).

Menurut keterangan salah satu pekerja sosial di Sentra Mulya Jaya, Pak Fatur menuturkan (20/12/2022) bahwa *“terkait dengan ABH, sesuai dengan undang-undangnya, yang wajib sekali untuk diperhatikan adalah pendidikannya. Itu hal yang tidak bisa ditawar-tawar karena memang kebutuhan seorang anak itu adalah belajar. Diluar dari keharusan anak mendapatkan pendidikan secara formal, ABH yang ada di sentra ini perlu mengikuti aturan dan kegiatan yang sudah terjadwal disentra sebagai proses membina ABH menjadi lebih baik. Ketika ABH tidak sesuai dalam prosesnya, artinya ada persoalan. Anak tidak mau mengikuti program yang ada di sentra karena kegiatan yang monoton dan tidak sesuai dengan kebutuhannya sehingga mereka bosan dan jenuh, dan tidak terlibat aktif pada program di sentra.”*

Keterangan tersebut diperkuat oleh pernyataan dari koordinator program kerja anak berhadapan dengan hukum di Sentra Mulya Jaya, Ibu Wiwin menyatakan (1/11/2022) *“upaya untuk melibatkan ABH kepada program sentra mulya jaya itu telah dilakukan, namun memang ketika kegiatan dan media yang digunakan belum cukup menarik, ABH juga akan bosan, apalagi karakter anak yang cenderung lebih suka kegiatan belajar sambil bermain dan di sentra mulya jaya ini belum memiliki bahan ajar yang mendukung para anak untuk belajar. Maka jika ada inovasi untuk membuat bahan ajar atau media belajar untuk ABH belajar dan meningkatkan kemampuan, sentra mulya jaya terbuka sekali untuk pengembangannya”*.

Berdasarkan kedua keterangan di atas, yaitu belum adanya bahan ajar yang mendukung anak berhadapan dengan hukum untuk belajar, terdapat salah satu upaya pendidikan masyarakat yang dapat dilakukan untuk mengedukasi anak berhadapan dengan hukum yaitu mengembangkan bahan ajar modul. Prastowo (dalam Oktaviara dan Pahlevi, 2019) menyatakan bahwa modul merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang disusun dengan bahasa yang mudah untuk dipahami peserta didik, sesuai dengan tingkat pengetahuan dan usianya, agar peserta didik dapat belajar mandiri dengan bantuan atau bimbingan yang minimal dari pendidik.<sup>4</sup> Dengan adanya modul, peserta didik memperoleh kesempatan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan dalam mempelajari sesuatu. Modul akan memuat kegiatan yang dapat meningkatkan pemahaman atau keterampilan sebagai upaya membantu anak berhadapan dengan hukum memperbaiki keadaan, hal ini disebut dengan psikoedukasi.

Walsh (dalam Putra, 2020) menyebutkan psikoedukasi merupakan suatu metode intervensi yang fokus mendidik klien mengenai tantangan atau masalah dalam hidup.<sup>5</sup> Psikoedukasi dideskripsikan sebagai upaya untuk membantu klien dalam meningkatkan satu atau lebih keterampilan hidup melalui berbagai kegiatan kelompok yang terstruktur. Dengan begitu, modul psikoedukasi dikembangkan adalah untuk mendukung anak berhadapan dengan hukum untuk memperoleh satu atau lebih keterampilan hidup.

Salah satu keterampilan hidup yang dibutuhkan oleh anak berhadapan dengan hukum adalah kemampuan memecahkan permasalahan (*problem solving*). Purwanto (dalam Eko, 2020) *problem solving* adalah sebuah proses dalam menghadapi situasi baru dengan menggunakan strategi, cara, atau teknik tertentu agar keadaan tersebut dapat diatasi sesuai keinginan yang ditetapkan. Saat ini anak berhadapan dengan hukum tengah menghadapi kesulitan untuk menyesuaikan diri di lingkungan rehabilitasi. Masuknya anak berhadapan

---

<sup>4</sup> Oktaviara & Pahlevi, Pengembangan E-modul Berbantuan Kvisoft Flipbook Maker Berbasis Pendekatan Saintifik pada Materi Menerapkan Pengoperasian Aplikasi Pengolah Kata Kelas X OTKP 3 SMKN 2 Blitar, (Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran, 2019), hal. 61

<sup>5</sup> Putra Bhakti, Konsep Psikoedukasi Berbasis Blended Learning bagi Remaja di Masa Pandemi Covid-19, (Prosiding Seminar Bimbingan dan Konseling, 2020), hal 53

dengan hukum ke lembaga rehabilitasi, membuat remaja seolah dijauhkan dari lingkungan luar dan dukungan sosial orang terdekat sehingga memberikan pengaruh buruk pada dirinya. Sholikhati dan Herdiana (2015) mengungkapkan bahwa lembaga pemasyarakatan dapat mengakibatkan anak semakin rentan untuk mengalami kecemasan, perasaan tertekan, ketakutan, dan gangguan psikologis lainnya.

Hal ini selaras dengan ungkapan salah satu anak berhadapan dengan hukum kepada peneliti ketika melakukan *small talk*. B mengungkapkan (19/10/2022) bahwa awalnya agak sulit untuk dirinya menyesuaikan diri dalam lingkungan baru serta mengikuti kegiatan secara leluasa dengan statusnya sebagai anak pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, kemampuan *problem solving* menjadi penting untuk dipelajari karena anak berhadapan dengan hukum akan belajar menemukan solusi yang efektif untuk mengatasi segala kesulitan atau hal baru yang dihadapinya ketika menjalani proses rehabilitasi di Sentra Mulya Jaya.

Berdasarkan masalah tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan yang ada yaitu dengan tema “Pengembangan Modul Psikoedukasi untuk Meningkatkan Kemampuan *Problem Solving* Pada Anak Berhadapan Dengan Hukum di Sentra Mulya Jaya Jakarta”. Pengembangan produk modul ini diharapkan dapat menjadi media ajar alternatif bagi anak berhadapan dengan hukum dalam menjalani kegiatan pembinaan di Sentra Mulya Jaya Jakarta.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti mengidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Sentra Mulya Jaya Jakarta sudah memiliki program pembinaan namun belum cukup efektif karena belum sesuai dengan kebutuhan belajar ABH.



2. Anak berhadapan dengan hukum yang kurang berperan aktif dalam menjalani proses pembinaan karena sulit menyesuaikan diri membuat apa yang ia peroleh selama rehabilitasi kurang optimal.
3. Kemampuan *problem solving* menjadi salah satu kebutuhan belajar ABH yang dapat diberikan solusi oleh peneliti yaitu dengan mengembangkan bahan ajar modul sesuai dengan kebutuhan belajar ini.

### C. Pembatasan Masalah

Penelitian pengembangan ini menghasilkan produk berupa modul yang dapat dijadikan sebagai bahan ajar untuk meningkatkan kemampuan *problem solving* pada anak berhadapan dengan hukum Sentra Mulya Jaya. Adapun batasan masalah dari pengembangan modul ini, diantaranya:

#### 1. Media

Media yang dikembangkan oleh peneliti adalah modul psikoedukasi. Dalam penilaian kelayakan modul ini memerlukan 1 orang ahli media dan 1 orang ahli materi yang menilai terkait aspek media dan materi.

#### 2. Materi

Materi yang terdapat pada modul psikoedukasi ini terdiri dari empat poin yang dapat dipelajari sesuai dengan kebutuhan belajar anak berhadapan dengan hukum. Materi tersebut meliputi tentang:

1. Pengertian Masalah Pada Remaja
2. Pengertian Kemampuan *Problem Solving*
3. Komponen *Problem Solving*
4. Strategi *Problem Solving*

#### 3. Model

Model pengembangan yang dikembangkan menggunakan model *Multimedia Development Life Cycle* (MDLC) oleh Luther-Sutopo (2003) yang disempurnakan oleh Iwan Binanto (2010)

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat kelayakan modul psikoedukasi dalam peningkatan kemampuan *problem solving* pada anak berhadapan dengan hukum di Sentra Mulya Jaya.

#### **E. Kegunaan Hasil Penelitian**

Berikut manfaat dari pengembangan modul psikoedukasi ini, yaitu:

##### **1. Bagi Peneliti**

Penelitian ini berguna bagi peneliti untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman dalam mengembangkan media secara sistematis serta secara aktif menerapkan nilai-nilai pembelajaran pendidikan masyarakat.

##### **2. Bagi Anak Berhadapan dengan Hukum Sentra Mulya Jaya**

Anak berhadapan dengan hukum dapat menggunakan modul psikoedukasi ini sebagai media belajar mandiri dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah (*problem solving*).

##### **3. Bagi Prodi Pendidikan Masyarakat**

Penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dan referensi akademis bagi mahasiswa program studi pendidikan masyarakat lainnya.